



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

PUTUSAN

NOMOR : 02/TM/PL/ADM/Kab/16.15/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari:

Nama : **Sukron**
No. KTP : 35251607840003
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto I/34 Bedilan
Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 26 Juni 1984
Pekerjaan/ Jabatan : Pengawas Pemilu Kecamatan Gresik



Dengan laporan bertanggal 29 Januari 2019 atas temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Gresik dengan nomor: **001/TM/PL/ADM/ GSK/16.15/II/2019** tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Saudari **Hj.Lilik Hidayati** beralamatkan di Jl. Sunan Giri 4 No.21 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik Dapil 1 Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERLAPOR**-----

Telah membaca laporan Pelapor;
Telah mendengarkan keterangan Pelapor;
Telah Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi; dan,
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik telah memeriksa Laporan dari temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019, di Kelurahan Tlogobendung Kecamatan Gresik telah berlangsung kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas;-----
2. Bahwa acara tersebut dilakukan di rumah salah satu warga di kelurahan Tlogobendung Kecamatan Kebomas dengan penanggung jawab saudara Mukarromin;-----
3. Bahwa acara tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik Dapil 1 Nomor Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan atas nama **Hj. Lilik Hidayati**; -----
4. Bahwa pada acara pertemuan terbatas tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh Pihak Terlapor kepada Kepolisian setempat dengan tembusan Panwaslu Kecamatan Gresik dan atau Pengawas Desa setempat selaku pengawas di wilayah tersebut; -----
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gresik dan atau Pengawas Desa setempat menyimpulkan sementara bahwa acara tersebut telah terjadi dugaan pelanggaran; -----
6. Bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud merupakan jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Form Pengawasan (Model A) dengan Nomor Surat Perintah Tugas:13/LHP/PM.00.02/II/2019 Terlampir Dokumentasi Kegiatan, dan Video Rekaman Kegiatan dengan Nomor: 13/LHP/PM.00.02/II/2019 dan surat Tugas dengan Nomor:13/LHP/ PM.00.02/II/2019 |
| Bukti P-2 | Salinan Kartu Tanda Penduduk Pelapor atas nama Sukron dengan Nomor: 35251607840003. ----- |
| Bukti P-3 | Video rekaman kegiatan di rumah salah satu warga untuk memilih Terlapor:----- |
| Bukti P-4 | Foto Kegiatan di sekitar rumah pada saat kegiatan berlangsung dan pada saat kegiatan selesai;----- |
| Bukti P-5 | Berita acara pleno pembahasan temuan dugaan pelanggaran kampanye;----- |
| Bukti P-6 | Form temuan dengan Nomor: 25/TM/PP/ Kec.Gresik/16.15/II/2019.----- |



3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:-----

Saksi M. Arief Noviansyah

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama **M.Arief Noviansyah** dengan NIK 3525160111910001; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, di rumah salah satu warga kelurahan Tlogobendung Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah berlangsung kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas. Acara tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik Dapil 1 Nomor Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan atas nama **Hj. Lilik Hidayati**;-----
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, saudari **Hj. Lilik Hidayati** melakukan sosialisasi dengan mengajak untuk mencoblos Caleg DPRD Kabupaten Gresik Nomor Urut 1 atas nama **Hj. Lilik Hidayati** dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Caleg DPR RI Nomor Urut 1 atas nama **H. Iskandar D. Syaikh** dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-----
- Bahwa pada saat kegiatan berlangsung, saksi berada pada jarak kurang lebih satu rumah dari tempat pertemuan berlangsung;---
- Bahwa saksi 1 memang tidak dapat melihat secara langsung karena acara tersebut adalah acara ibu-ibu PKK yang kesemuanya perempuan, namun saksi 1 mendengarkan secara langsung saat terlapor mengenalkan diri saat acara sosialisasi dimulai.-----
-



Saksi Rahmat Putra Adi Wena

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Rahmat Putra Adi Wena dengan NIK 3525160202900003; -----
- Bahwa saksi II melihat langsung adanya kegiatan pertemuan terbatas yang diadakan di rumah salah satu warga kelurahan Tlogobendung Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah

berlangsung kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas. Acara tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik Dapil 1 Nomor Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan atas nama **Hj. Lilik Hidayati**;

4. Uraian Jawaban Terlapor

(bahwa Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan sudah 2 (dua) kali diundang secara berturut-turut dan patut untuk hadir dalam persidangan)

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan;

- 1) Bahwa pada Tanggal 19 Januari 2019 Panwalu Kecamatan Gresik melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan pertemuan tatapmuka yang dilakukan oleh **Hj. Lilik Hidayati** di salah satu rumah warga Tlogobendung Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, serta menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan (**bukti p-1**).
- 2) Bahwa kegiatan pertemuan terbatas tersebut diikuti oleh ibu-ibu PKK kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dalam rangka Kegiatan yasinan yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan, sosialisasi serta pengenalan diri untuk memilih Calon anggota legislatif Nomor urut 1 dapil 1 (satu) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik atas nama **Hj. Lilik Hidayati**.
- 3) kegiatan pertemuan terbatas yang dilakukan oleh **Hj. Lilik Hidayati** tidak memiliki ijin penyelenggaraan kampanye.
- 4) Bahwa saksi 1 atas nama **M. Arief Noviansyah** dan saksi 2 atas nama **Rahmat Putra Adi Wena** yang masing-masing merupakan Pengawas Kelurahan Kelurahan/Desa dan Staf Panwaslu Kecamatan Gresik dan sedang melakukan tugas pengawasan melekat.
- 5) Bahwa saksi 1 mendapat informasi kegiatan pertemuan terbatas **Hj. Lilik Hidayati** dari warga setempat.
- 6) Bahwa saksi 1 setelah menerima informasi akan ada kegiatan, saksi 1 langsung menuju ke lokasi kegiatan untuk melakukan pengawasan pukul 19.30 sampai pukul 21.00 WIB.
- 7) Bahwa dalam memperkuat kesaksinya, saksi 2 melampirkan dokumentasi Video hasil pengawasan (**bukti p-3**).
- 8) Bahwa selain melakukan pengambilan dokumentasi video, saksi 2 juga melampirkan dokumentasi foto saat kegiatan berlangsung (**bukti p-4**).
- 9) Bahwa saudara **Hj. Lilik Hidayati** merupakan calon anggota DPRD kabupaten Gresik dalam pemilihan umum Tahun 2019



yang dibuktikan dengan dokumen daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten Gresik dalam pemilihan umum 2019.

10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah memanggil terlapor sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dan patut untuk hadir dalam persidangan.-----

11) Bahwa terlapor atas nama Hj. Lilik Hidayati tidak menggunakan haknya untuk menjelaskan duduk perkara pada sidang pemeriksaan di ruang sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.-----

12) Bahwa pelapor menyampaikan hasil temuan kepada bawaslu kabupaten Gresik dengan laporan tanggal 29 Januari 2019 dan deregister dengan nomor 02/TM/PL/ADM/Kab/16.15/II/2019.-----

b. Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa

1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu" -----

2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017, menyatakan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu" -----

3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b Undang-undang 7 tahun 2017 disebutkan "Bawaslu berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu" -----

4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 disebutkan "Pelanggaran administrasi Pemilu 5) meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu" -----

5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", selanjutnya ayat (6) menyebutkan



"Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa : -----

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, -----
 - b. Teguran tertulis, -----
 - c. Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, dan-----
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini." -----
- 6) Bahwa terkait kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 275 ayat (1) yang menyatakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:
- a. Pertemuan terbatas; -----
 - b. Pertemuan tatap muka; -----
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. Media sosial; -----
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet; -----
 - g. Rapat umum; -----
 - h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan -----
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan. -



- 7) bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa, petugas kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. -----

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu:-----
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;-----
 2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor,-----

3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu,-----
4. Bahwa Terlapor Hj. Lilik Hidayati merupakan Calon anggota legislatif dapil 1 nomor urut 1 partai persatuan pembangunan kabupaten gresik,-----
5. Bahwa Terlapor Hj. Lilik Hidayati telah terbukti melakukan kegiatan mengenalkan citradiri, serta ajakan memilih calon tertentu sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor,---

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor Hj. Lilik Hidayati merupakan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh pihak Pelapor.-----

Mengingat :



- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk memberikan peringatan tertulis kepada terlapor.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk melarang terlapor mengikuti 7 hari kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gresik oleh **1) Maslukhin, M.Th.I**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **2) Ach. Nadhori, S.E**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **3) Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **4) Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan **5), Rofa'atul Hidayah S.Pd.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Gresik dan diucapkan

dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan Belas Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Gresik

KETUA

Ttd

(Maslukhin, M.Th.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Ach. Nadhori, SE)

(Rofa'atul Hidayah, S.Pd.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(M. Syafi' Jamhari, S.Th.I)

(Moch Imron Rosyadi, S.Th.I)

Sekretaris

Ttd

Lika Nurhayati, S.T

NIP. 19771202 201001 2002

Salinan ini sesuai dengan aslinya

18 Februari 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa



NIP. 19771202 201001 2002